



PUTUSAN

NOMOR 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sitti Hadijah binti H. Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

M. Yusuf LB bin H. Ambo Upe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kelapa RT.001, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 20 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal.1 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor 07/7/IV/2000, tanggal 1 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Jalan Kelapa, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan, selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, kemudian penggugat dan tergugat merantau dan tinggal di Kendari selama 5 tahun 6 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Kelapa RT.001, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat rukun lagi dan tinggal bersama di Asera Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selama 4 bulan, telah dikaruniai 4 orang anak:
 - 2.1. Muh. Iqbal, laki-laki umur 14 tahun;
 - 2.2. Huzain Abdullah, laki-laki 10 tahun;
 - 2.3. Muh. Fakih, laki-laki 5 tahun;
 - 2.4. Mufliha Ulfa, perempuan 5 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Tergugat telah memukul penggugat (KDRT) sehingga penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun rukun kembali;

Hal.2 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Bahwa setiap penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah, tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
5. Bahwa penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tua penggugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang berlangsung 3 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **M. Yusuf LB bin H. Ambo Upe** terhadap penggugat, **Sitti Hadijah binti H. Ismail**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 156/Pdt.G/2015/PA. Pkjt., tanggal 27 Mei 2015, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ternyata penggugat mengadakan penambahan dalam posita dan petitum gugatan penggugat secara lisan sebagai berikut:

Pada Posita:

- Bahwa penggugat memohon agar keempat anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Muh. Iqbal, laki-laki, umur 14 tahun, Huzain Abdillah, laki-laki umur 10 tahun, Muh. Fakhri, laki-laki umur 5 tahun dan Mufliha Ulfa, perempuan umur 5 tahun, diberikan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Pada Petitum:

- Menghukum tergugat membayar nafkah keempat anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Muh. Iqbal, laki-laki umur 14 tahun, Huzain Abdillah, laki-laki umur 10 tahun, Muh. Fakhri, laki-laki umur 5 tahun dan Mufliha Ulfa, perempuan umur 5 tahun, diberikan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan penggugat pada posita poin 1 benar ;
2. Bahwa, gugatan penggugat pada posita poin 2 benar penggugat dan tergugat pernah tinggal di Tarakan akan tetapi tidak selama 4 tahun 4 bulan, yang

Hal.4 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya benar;
3. Bahwa, pada posita gugatan penggugat poin 3 tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2012, yang benar, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2011;
 4. Bahwa, pada poin 4.1 benar tergugat menuduh penggugat, dan tergugat mengenal laki-laki selingkuhan penggugat yaitu dengan Anggota Polres Pangkajene bernama Furqan dan dengan laki-laki lain bernama Nua' dan masih banyak laki-laki lain selingkuhan penggugat, tergugat sering mendapati penggugat SMS dengan laki-laki lain, tetangga tergugat pernah melihat penggugat sedang bersama laki-laki lain bahkan penggugat sering mengatakan kepada tergugat bahwa penggugat mempunyai mantan pacar;
 5. Bahwa, pada poin 4.2 benar tergugat pernah memukul penggugat, karena tergugat mendapati penggugat sedang berduaan dengan sopir pete-pete bernama Nua' diatas mobil dan tergugat langsung memukul penggugat dan pada waktu itu kejadiannya pada dini hari ketika penggugat mau pergi ke pasar dan kaca mobil dalam keadaan tertutup dan penggugat tidak mengenakan jilbabnya;
 6. Bahwa pada posita poin 4.3 tidak benar setiap penggugat keluar mencari nafkah tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, karena waktu itu tergugat ada di Tarakan;
 7. Bahwa, gugatan penggugat posita nomor 5 tidak benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena tergugat pergi ke Tarakan mencari nafkah untuk penggugat dan keempat anak penggugat dan tergugat dan tiba-tiba tergugat ditelpon oleh penggugat untuk kembali ke Pangkep karena penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pangkajene;
 8. Bahwa tergugat bekerja sebagai petani tambak milik saudara kandung tergugat dengan penghasilan yang tidak menentu;

Hal.5 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, gugatan penggugat pada posita 6 benar selama di Tarakan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, akan tetapi sebelum tergugat pergi ke Tarakan, tergugat menyimpan uang belanja kepada penggugat dan keempat anak penggugat dan tergugat;
10. Bahwa, atas gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat;
11. Bahwa mengenai nafkah anak, tergugat akan tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keempat anak penggugat dan tergugat sampai dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun namun tidak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melainkan sesuai kemampuan tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak penggugat dan tergugat, penggugat setuju dengan kesanggupan tergugat untuk memberikah nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk keempat anak penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah anak, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan nafkah anak dan akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan diluar persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Hal.6 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa, terhadap replik Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan tanggal 3 Juni 2015 dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, untuk kedua kalinya tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/7/IV/2000, tanggal 1 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Abd. Syukur bin H. Ismail**, umur 22 tahun, agama Islam, adalah adik kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng,

Hal.7 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan di rumah rang tua tergugat di Jalan Kelapa, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama 4 bulan, kemudian pindah ke Tarakan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, lalu merantau lagi ke Kendari selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Kelapa, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Muh. Iqbal, laki-laki umur 14 tahun, Huzain Abdillah, laki-laki umur 10 tahun, Muh. Fakhir, laki-laki umur 5 tahun dan Mufliha Ulfa perempuan umur 5 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penggugat telah memukul penggugat (KDRT) sehingga penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat tergugat memukul penggugat, saksi hanya melihat bekas pukulan tergugat di kepala penggugat yang benjol bekas dipukul tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya saja saksi sering diberitahu oleh penggugat, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat jika penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang berlangsung 3 bulan;
 - Bahwa saksi tahu penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;

Hal.8 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan keempat anaknya dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Anwar bin Sangkala**, umur 26 tahun, agama Islam, adalah sepupu satu kali penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Jalan Lipungan, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan di rumah rang tua tergugat di Jalan Kelapa, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama 4 bulan, kemudian pindah ke Tarakan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, lalu merantau lagi ke Kendari selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Kelapa, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Muh. Iqbal, laki-laki umur 14 tahun, Huzain Abdillah, laki-laki umur 10 tahun, Muh. Fakhri, laki-laki umur 5 tahun dan Mufliha Ulfa perempuan umur 5 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena penggugat dan tergugat bertetangga dekat dengan saksi, saksi juga pernah melihat bekas pukulan tergugat kepada penggugat;

Hal.9 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penggugat telah memukul penggugat sehingga penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 3 bulan namun rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat jika penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang berlangsung 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan keempat anaknya dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal.10 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 27 Mei 2015, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, dalam persidangan tanggal 27 Mei 2015, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan nafkah anak didepan persidangan dan atas permohonan pencabutan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. permohonan penggugat untuk mencabut gugatan tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mencabut gugatan nafkah anak yang diajukannya, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan gugatan nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal.11 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2015 dan 24 Juni 2015 tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan tanggal 3 Juni 2015 dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, untuk kedua kalinya tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tergugat telah memukul penggugat (KDRT) sehingga penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun rukun kembali;
- Bahwa setiap penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah, tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Abd. Syukur bin H. Ismail dan Anwar bin Sangkala;

Hal.12 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan, kemudian merantau ke Tarakan selama 4 tahun, lalu merantau lagi ke Kendari selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat sampai mereka pisah rumah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat sering menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata jika penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah dan penggugat telah memukul penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan penggugat, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hal.13 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata jika penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah dan penggugat telah memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup

Hal.14 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat

Hal.15 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj



dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من

القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama penggugat, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta

Hal.16 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj



yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal.17 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **M. Yusuf LB bin H. Ambo Upe** terhadap penggugat, **Sitti Hadijah binti H. Ismail**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1436 H, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. serta Nikmawati, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri

Hal.18 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Ketua Majelis

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nikmawati, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 Hal. Put. No. 156/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)